

## Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku dalam Transaksi Tunai

Danisha Vanya Yusuf<sup>1</sup>, I Kadek Agus Aditya Firmantara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia.

Email: [danishavanyay@gmail.com](mailto:danishavanyay@gmail.com)<sup>1</sup>, [gusdiityantara@gmail.com](mailto:gusdiityantara@gmail.com)<sup>2</sup>

Koresponding Email: [gusdiityantara@gmail.com](mailto:gusdiityantara@gmail.com)

Received : 05-2-2026

Revised : 18-2-2026

Accepted : 22-2-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).  
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,  
University of Palangka Raya.

**Abstrak:** Rupiah emisi lama yang masih dinyatakan berlaku oleh otoritas moneter tetap memiliki legitimasi hukum dalam setiap transaksi tunai di Indonesia, termasuk dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penolakan terhadap uang tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen sebagai pihak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan hukum mata uang, tetapi menyentuh aspek perlindungan konsumen yang menuntut adanya perlakuan adil dalam kegiatan transaksi. **Tujuan penelitian ini** untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap praktik penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku dalam transaksi tunai. **Metodologi** ini berlandaskan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah konstruksi hukum mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini mengintegrasikan hukum mata uang dengan perlindungan konsumen untuk menganalisis penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, sehingga memberikan perspektif yang komprehensif daripada penelitian sebelumnya. **Penelitian ini menegaskan** bahwa penolakan terhadap Rupiah emisi lama melanggar kewajiban penerimaan Rupiah sesuai dengan Pasal 23 *juncto* Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang, sekaligus melanggar hak konsumen terhadap pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf c UU PK. Dengan menetapkan kewajiban penerimaan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, **penelitian ini memberikan kebaruan** bahwa landasan kokoh untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha, sehingga menjaga kepastian hukum dalam transaksi tunai. Oleh karena itu, praktik penolakan Rupiah emisi lama tidak sejalan dengan kewajiban penggunaan mata uang nasional sekaligus bertentangan dengan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Rupiah Emisi Lama; Transaksi Tunai

**Abstract:** Old emission Rupiah still officially valid under the monetary regulator's authority retain full legal status for cash transactions across Indonesia, including those legal relationships between business actors and consumers. In practice, refusals to accept such currency persist, generating potential legal uncertainty and harming consumers who have met payment obligations. This phenomenon transcends currency law compliance and engages broader consumer protection principles that require fairness in commercial transactions. *This study aims* to analyze the forms of legal protection available to consumers against the refusal of legally circulating old emission Rupiah in cash payments. *The research employs a normative legal method* with a statutory approach to examine the legal framework governing the mandatory use of Rupiah and the responsibilities imposed upon business actors in safeguarding consumer rights. *This study integrates* currency law and consumer protection to analyse the rejection of still-valid old emission Rupiah, offering a more comprehensive perspective than previous research. *The research confirms* that such refusals contravene the legal obligation to accept Rupiah under Article 23 juncto Article 33(2) of the Currency Law, whilst simultaneously infringing consumer rights vis-à-vis business operators in Article 7c of Consumer Protection Law. By establishing the duty to accept valid old emission Rupiah, this research provides a robust foundation for enforcing business compliance, thereby safeguarding legal certainty in cash transactions. Accordingly, the rejection of old emission Rupiah is inconsistent with the mandatory use of the national currency and contradicts the consumer protection within Indonesian legal system.

**Keywords:** Consumer Protection; Old Emission Rupiah; Cash Transactions

## A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu aspek utama mewujudkan tertib hukum di bidang perdagangan. Relasi hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya tidak selalu berada dalam kondisi yang seimbang, mengingat pelaku usaha umumnya memiliki keunggulan dalam hal akses informasi, kontrol terhadap mekanisme transaksi, serta kapasitas ekonomi (Nasution & Harris, 2025). Ketimpangan tersebut berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap praktik yang merugikan, sehingga pengaturan hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak konsumen secara adil dan proporsional. Pada sistem pembayaran nasional, keberadaan Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penting dalam kegiatan transaksi, tetapi merepresentasikan kedaulatan negara di bidang moneter (Aisyah, S., et al., 2024). Penerimaan Rupiah dalam setiap kegiatan pembayaran seharusnya dipandang sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh subjek hukum. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia (BI), selama suatu pecahan Rupiah belum dicabut dan ditarik secara resmi oleh otoritas yang berwenang, uang tersebut tetap sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga, setiap bentuk penolakan terhadap Rupiah yang masih berlaku pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem pembayaran.

Permasalahan muncul pada saat praktik transaksi tunai ditemukan pelaku usaha yang menolak Rupiah emisi lama, meskipun secara yuridis uang tersebut tetap diakui keberlakuannya (Adit, A. & Darmawan, A. P., 2025). Penolakan tersebut tidak hanya berimplikasi pada terhambatnya proses pertukaran sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran menggunakan alat pembayaran yang sah. Berdasarkan

perspektif perlindungan konsumen, tindakan penolakan tersebut mencerminkan perlakuan yang tidak adil karena konsumen diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi atas kebijakan sepihak pelaku usaha. Konsumen menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang atau jasa hingga dalam kondisi tertentu dipaksa menyesuaikan metode pembayaran di luar kehendaknya. Keadaan demikian secara tidak langsung memperlihatkan lemahnya posisi tawar konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha (Khatimah, 2022).

Adanya penolakan terhadap Rupiah emisi lama berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Apabila pelaku usaha diberikan ruang untuk menentukan sendiri kriteria alat pembayaran yang dapat diterima, maka akan terbuka kemungkinan terjadinya fragmentasi dalam praktik transaksi. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran nasional. Pada sisi lain, pelaku usaha pada prinsipnya dibebani tanggung jawab hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta menghormati hak-hak konsumen (Atmoko & Saputri, 2022). Kewenangan untuk menetapkan keabsahan mata uang tidak termasuk kewenangan yang melekat pada pelaku usaha, melainkan berada dalam lingkup otoritas bank sentral sebagai regulator moneter.

Negara melalui otoritas moneter memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan penggunaan Rupiah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga integritas mata uang serta menjamin kelancaran sistem pembayaran. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan, khususnya berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum Rupiah emisi lama yang masih berlaku dalam transaksi tunai serta implikasi yuridis yang timbul dari tindakan tersebut, baik terhadap pemenuhan hak konsumen maupun terhadap kepastian hukum dalam sistem pembayaran. Sehingga, penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat argumentasi mengenai kewajiban menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah serta peran otoritas moneter dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Mbele et. al. tahun 2025 mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli oleh Pelaku Usaha (Kios) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang” dan Maharani tahun 2023 yang berjudul “Kebijakan *Cashless* Terhadap Uang Kartal Rupiah Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Mata Uang”. Namun, penelitian yang secara spesifik menelaah penolakan terhadap Rupiah emisi lama yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan moneter atau keaslian uang, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan perspektif perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi tunai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian normatif yang menghubungkan kewajiban hukum pelaku usaha untuk menerima Rupiah dengan hak konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan mata uang yang masih diakui negara. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yuridis normatif yang menelaah konstruksi

perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penolakan Rupiah emisi lama, sekaligus mengkaji implikasi hukumnya terhadap tertib sistem pembayaran nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua pokok kajian utama, yakni mengenai bagaimana kedudukan hukum Rupiah emisi lama yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi tunai di Indonesia ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepastian hukum, dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku oleh pelaku usaha dalam transaksi tunai, termasuk implikasi yuridis yang timbul terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Rumusan permasalahan ini diharapkan mampu memberikan arah analisis yang sistematis dalam menelaah hubungan antara kewajiban hukum menerima Rupiah, jaminan perlindungan terhadap konsumen, serta terciptanya kepastian hukum dalam praktik transaksi tunai.

## **B. Kajian Teori**

### **Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen pada hakikatnya berangkat dari kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan hubungan yang setara antara pelaku usaha dan konsumen. Pada praktik perdagangan pelaku usaha cenderung memiliki posisi yang lebih kuat karena menguasai informasi, menentukan standar transaksi, serta memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, konsumen berada dalam posisi yang rentan sehingga berpotensi mengalami kerugian apabila tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai (Atmoko & Saputri, 2022). Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang bertujuan menyeimbangkan relasi para pihak sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan. Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat materiil, tetapi mencakup jaminan kepastian hukum, rasa aman, serta perlakuan yang adil dalam setiap aktivitas transaksi (Mansyur, A., 2007). Sehingga, perlindungan konsumen memiliki dimensi substantif yang menempatkan penghormatan terhadap hak konsumen sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Secara konseptual, perlindungan konsumen dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif diarahkan pada pembentukan norma yang mampu mengantisipasi potensi pelanggaran sebelum sengketa terjadi, sedangkan pendekatan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum untuk memulihkan hak konsumen yang telah dirugikan (Krisna, 2022). Kedua pendekatan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi sebagai penjamin efektivitas perlindungan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sehingga, teori perlindungan konsumen tersebut perlu ditempatkan secara lebih spesifik dalam konteks hubungan hukum antara konsumen sebagai pemegang alat pembayaran yang sah dengan pelaku usaha sebagai penerima pembayaran. Dalam permasalahan ini, posisi dominan pelaku usaha tidak hanya tercermin dari penguasaan informasi dan standar transaksi, tetapi juga dari kewenangannya secara faktual untuk menerima atau menolak alat pembayaran dalam praktik sehari-hari. Pada saat rupiah emisi lama yang secara hukum masih berlaku ditolak dalam transaksi tunai, maka terjadi potensi pelanggaran terhadap hak konsumen untuk menggunakan alat pembayaran yang sah serta hak atas kepastian dan perlakuan yang adil dalam bertransaksi.

## Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan kontraktual yang paling mendasar dalam hukum perdata karena menjadi instrumen utama dalam peredaran barang dan jasa. Hubungan ini melahirkan keterikatan timbal balik antara para pihak, di mana penjual berkewajiban menyerahkan objek yang diperjanjikan, sementara pembeli bertanggung jawab memenuhi pembayaran sebagai bentuk prestasi (Thalib & Nur Aisyah, 2024). Karakter konsensual dalam perjanjian jual beli menegaskan bahwa keberlakuannya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harga. Sejak saat itu, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya secara itikad baik. Pembayaran harga tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif dalam transaksi, melainkan sebagai unsur penting yang menentukan terpenuhinya perikatan. Akibatnya pada saat pembeli telah menawarkan pembayaran menggunakan alat yang diakui oleh hukum, penjual pada prinsipnya tidak memiliki legitimasi untuk menolak secara sepihak. Penolakan terhadap pembayaran yang sah berpotensi mengganggu keseimbangan kontraktual dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam perjanjian. Pembayaran menggunakan rupiah emisi lama yang masih berlaku dalam transaksi tunai merupakan bentuk pemenuhan prestasi pembeli yang sah menurut hukum, sehingga penjual pada prinsipnya tidak memiliki dasar untuk menolak pembayaran tersebut. Ketentuan dalam UU Mata Uang yang mewajibkan penerimaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah memperkuat posisi bahwa penolakan terhadap rupiah yang masih berlaku berpotensi mengganggu keseimbangan perikatan dalam jual beli. Apabila pembeli telah beritikad baik menawarkan pembayaran sesuai hukum namun tetap ditolak, maka tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai penolakan atas pemenuhan prestasi yang sah dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum, baik dalam kerangka wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

## C. Metode Penelitian

Analisis dalam penulisan ini bertumpu pada norma hukum yang mengatur penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran serta pengaturan perlindungan konsumen dalam hubungan transaksi. Fokus analisis diarahkan pada pemahaman makna hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya terhadap praktik penolakan Rupiah emisi lama dalam transaksi tunai (Marzuki, M., 2004). Analisis dilakukan dengan menempatkan norma hukum sebagai objek utama pembahasan, sehingga penilaian tidak berhenti pada ketentuan aturan, melainkan pada fungsi dan daya berlakunya dalam melindungi kepentingan konsumen. Berdasarkan fokus analisis tersebut, penelitian ini ditempatkan sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan *statute approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk memperjelas konstruksi doktrinal mengenai perlindungan hukum dan kedudukan konsumen dalam transaksi. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis sehingga penelaahan norma tidak hanya berfokus pada ketentuan yang berlaku, tetapi juga pada keterkaitan antar aturan dan tujuan pembentukannya dalam konteks penolakan rupiah emisi lama yang masih berlaku.

#### D. Pembahasan

##### Kedudukan Hukum Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku sebagai Alat Pembayaran Sah dalam Transaksi Tunai di Indonesia

Pertumbuhan perekonomian nasional memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan sistem pembayaran yang kredibel dan memiliki kepastian hukum. Aktivitas perdagangan, investasi, serta berbagai hubungan keperdataan dalam bidang ekonomi pada dasarnya bertumpu pada penggunaan mata uang sebagai instrumen pertukaran nilai. Oleh karena itu, konstitusi melalui Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) sebagai mandat yang diberikan kepada negara untuk menetapkan dan mengatur uang sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban ekonomi untuk menjamin kepastian hukum. Penetapan Rupiah di Indonesia sebagai mata uang nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, Rupiah juga sebagai simbol kedaulatan negara. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 1 angka 1 PBI 17/3/PBI/2015 yang menegaskan bahwa, “Rupiah adalah mata uang NKRI yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI”.

Secara konseptual, kedudukan Rupiah dalam sistem hukum Indonesia diakui melalui keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Kedudukan tersebut menjadikan Rupiah memiliki nilai fungsi sebagai alat penukar atau alat pembayaran, serta alat pengukur harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Umum UU Mata Uang. Menurut Yunita et. al. (2024), fungsi uang adalah sebagai alat penukar, satuan hitung pinjaman maupun nilai kekayaan, alat menyimpan nilai daya beli, maupun alat meningkatkan status sosial. Sehingga, Rupiah tidak hanya dijadikan sebagai identitas alat pembayaran oleh negara, akan tetapi Rupiah diakui sebagai legitimasi hukum pembayaran dalam perekonomian. Dengan demikian, kedudukan hukum Rupiah emisi lama yang masih berlaku harus dipahami sebagai konsekuensi yuridis dari pengakuan negara terhadap Rupiah. Validitas tersebut tidak bergantung pada persepsi pelaku usaha, melainkan status keberlakuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan penolakan terhadap Rupiah yang masih berlaku merupakan bentuk penyimpangan dari norma hukum mata uang.

Kewajiban penggunaan Rupiah diwajibkan dalam transaksi berlandaskan prinsip legal tender yang mewajibkan setiap orang menerima mata uang yang telah ditetapkan oleh negara. Berdasarkan penelitian oleh Putu Sri Widari Pradnyani dan Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih tahun 2026 berjudul “*Akibat Yuridis Ketidakpatuhan Legal Tender Rupiah Terhadap Perlindungan Konsumen*”, penolakan Rupiah sebagai *legal tender* secara tunai bertentangan dengan UU Mata Uang dan secara potensial melanggar UU PK. Selain itu, Fikry Latukau, Deassy J. A. Hehanussa, dan Erwin Ubwarin dalam penelitiannya pada tahun 2020 berjudul “*Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku*” dengan hasil penelitian bahwa masyarakat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sering menolak pembayaran Rupiah dalam bentuk uang koin yang melanggar Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berhenti pada kesimpulan adanya pelanggaran prinsip *legal tender*, penelitian ini menempatkan penolakan tersebut dalam hubungan hukum keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menegaskan

bahwa ketika konsumen telah memenuhi prestasi pembayaran menggunakan Rupiah yang sah, maka penolakan Rupiah pelaku usaha tidak hanya melanggar norma hukum mata uang, tetapi melanggar kewajiban pelaku usaha. Penelitian ini didasarkan pada penelitian doktrinal, sehingga, penelitian ini memberikan ruang terhadap penelitian lanjutan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan dimensi analisis dari penolakan pembayaran menggunakan Rupiah emisi lama dalam transaksi tunai.

Kewajiban menerima rupiah berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum karena konsumen yang telah memenuhi prestasinya justru tidak memperoleh hak untuk menyelesaikan transaksi. Fenomena tersebut menegaskan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan implementasinya, sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum dalam aktivitas usaha. Norma Pasal 21 UU Mata Uang bersifat imperatif sehingga tidak membuka ruang bagi penafsiran sepihak untuk menolak penerimaan Rupiah sebagai upaya menjaga keseragaman alat pembayaran serta mencegah praktik diskriminasi dalam transaksi ekonomi. Kenyataan di lapangan adalah pelaku usaha menolak Rupiah emisi lama dengan alasan Rupiah emisi lama tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku tanpa membuktikan pernyataannya dengan dasar hukum yang jelas (Rahayu & Setiawan, 2024). Padahal, penerimaan Rupiah tidak bisa ditolak sepanjang Rupiah belum dicabut dan ditarik oleh BI. Di samping itu, kewajiban penggunaan Rupiah berlaku secara luas, yang mana Pasal 21 UU Mata Uang tetap memberikan batasan melalui pengecualian tertentu, yakni pelaksanaan APBN, hibah, transaksi perdagangan internasional, serta valuta asing. Sehingga dengan adanya batasan tersebut, hukum menyediakan parameter yang jelas mengenai kapan kewajiban penggunaan Rupiah harus dipatuhi dan kapan pengecualian dapat diterapkan secara sah.

Kewenangan untuk mengatur, mengedarkan, serta mencabut Rupiah adalah kewenangan BI sebagai bank sentral yang memiliki independensi kelembagaan (Pratama et. al., 2025). Landasan konstitusional mengenai keberadaan bank sentral tercermin pada Pasal 23D UUD NRI 1945 menegaskan otoritas moneter yang bebas dari intervensi pemerintah maupun lembaga guna menjaga stabilitas nilai mata uang. BI memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan penerbitan, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang. Kewenangan ini bertujuan menghindari dualisme otoritas yang berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini, Rupiah memiliki masa edar yang ditetapkan oleh BI dalam jangka waktu tertentu dan Rupiah dapat dicabut maupun ditarik dari peredaran apabila masa berlakunya telah usai. Pencabutan dan penarikan yang dilakukan oleh BI dimaksudkan sebagai kegiatan penetapan ketidakberlakuan Rupiah di wilayah NKRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 15 UU Mata Uang.

Mekanisme pencabutan dan penarikan Rupiah oleh BI melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media informasi. Namun, sebelum Rupiah dicabut dan ditarik, BI mengumumkan informasi kepada masyarakat tentang masa tenggang penukaran Rupiah dalam waktu 10 tahun pasca pencabutan peredaran Rupiah agar aktivitas transaksi selanjutnya tidak lagi menggunakan Rupiah yang dicabut. Rupiah yang telah dicabut dan ditarik oleh BI diganti dengan nilai mata uang Rupiah sebesar nominal yang sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Mata Uang. Secara spesifik, mekanisme pencabutan Rupiah ditetapkan dengan pengaturan waktu Rupiah berakhir dan batas waktu penukaran Rupiah. Sedangkan, mekanisme penarikan rupiah dilakukan atas

pencabutan dan penggantian Rupiah yang rusak atau lusuh sebagaimana tertuang pada Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU *a quo*.

Kewajiban penggunaan Rupiah tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, "*Rupiah wajib digunakan dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Kewajiban ini berhubungan dengan transaksi tunai menggunakan Rupiah emisi lama. Sebab, transaksi tunai menggunakan Rupiah ditujukan untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban secara sah. Kewajiban penggunaan Rupiah juga berkaitan dengan keberadaan Rupiah emisi lama yang berstatus sebagai alat pembayaran yang sah. Rupiah emisi lama masih dapat dinyatakan berlaku dan dapat digunakan dalam transaksi tunai selama belum terdapat informasi resmi tentang pencabutan dan penarikan peredaran Rupiah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat mengenai praktik penolakan pembayaran Rupiah dengan terjadinya peristiwa pelaku usaha menolak menerima pembayaran Rupiah dengan tahun emisi 2005 pada nominal Rp10.000,00 dan Rp20.000,00 (Nugroho, 2024). Adapun daftar Rupiah emisi lama yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran meliputi: pecahan uang kertas Rupiah Rp10.000 (tahun 1979), Rp5.000 (tahun 1980), Rp1.000 (tahun 1980), dan Rp500 (tahun 1982) (Irawan, 2025). Sedangkan, Rupiah emisi lama yang dinyatakan masih berlaku adalah Rupiah tahun emisi 1999, 2004, 2005, 2009, 2016, dan 2022 (Hardiantoro, 2026). Apabila pelaku usaha menolak menerima Rupiah yang masih berlaku, pelaku usaha menerima konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terdapat larangan bagi siapa pun (tidak terbatas pada pelaku usaha) yang menolak kewajiban penggunaan Rupiah dari konsumen melalui Pasal 23 UU Mata Uang. Pasal *a quo* mengandung norma larangan menolak untuk menerima Rupiah atas dasar penyerahan Rupiah atau menyelesaikan kewajiban transaksi dengan Rupiah, kecuali adanya keraguan atas keaslian Rupiah maupun pembayaran valuta asing yang telah dijanjikan secara tertulis. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang menentukan sanksi pidana atas penolakan menerima Rupiah emisi lama yang masih berlaku berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang. Pengaturan sanksi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menerima Rupiah emisi lama sebagai peraturan yang memiliki daya paksa terhadap pelaku usaha. Implikasi pengaturan tersebut menuntut konsistensi otoritas moneter atas penegakan hukum melalui mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif agar penerapan sanksi pidananya berjalan dengan semestinya sebagai bentuk harmonisasi antara hukum mata uang dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, Rupiah emisi lama yang masih berlaku tetap berkedudukan hukum yang setara dengan Rupiah emisi baru dan wajib diterima dalam transaksi tunai. Penolakan terhadapnya tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi berpotensi merugikan pihak yang beritikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, keberlakuan Rupiah emisi lama menjadi elemen dasar dalam menjaga stabilitas pembayaran dan menjaga kepastian hukum.

### **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku oleh Pelaku Usaha dalam Transaksi Tunai**

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi tunai pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari perikatan yang lahir melalui perjanjian. Secara teori, hubungan tersebut berasal pada prinsip *contractual freedom*, namun dalam praktik ekonomi modern prinsip ini tidak lagi dipahami secara absolut (Cahyono, n.d). Ketidakseimbangan posisi tawar menyebabkan konsumen seringkali dalam situasi subordinatif, sementara pelaku usaha memiliki kapasitas lebih besar untuk menentukan syarat transaksi, termasuk dalam menetapkan preferensi alat pembayaran. Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga bertugas memberikan pengayoman terhadap pihak yang lemah agar tercipta keseimbangan sosial. Perlindungan hukum dalam interpretasi tersebut harus dipahami sebagai upaya sadar negara untuk menjamin bahwa relasi hukum tidak berkembang menjadi instrumen dominasi (Prayoga, et al, 2023).

Dalam perspektif hukum perdata, kedudukan pembayaran sebagai prestasi utama dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Kewajiban pembeli adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang ditentukan, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang. Apabila pembeli telah menyerahkan rupiah yang sah sebagai alat pembayaran, maka secara hukum telah menawarkan pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perikatan. Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran yang patut dan sesuai hukum, sementara kreditur menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka risiko beralih kepada pihak yang menolak. Penolakan tersebut dapat menempatkan penjual dalam keadaan lalai, karena menghambat terpenuhinya perikatan yang seharusnya dapat diselesaikan pada saat itu juga (Yahman, 2014). Selain itu, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah menurut hukum positif di Indonesia, maka pembayaran dengan rupiah yang masih berlaku memenuhi unsur kepatutan dan legalitas sebagai alat pelunasan. Dalam hal ini, penjual tidak dapat menambahkan syarat baru berupa pembatasan emisi tertentu sepanjang tidak ada dasar normatif yang mengaturnya. Jika penolakan tetap dilakukan, maka terdapat dua kemungkinan konsekuensi perdata. Pertama, penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang meskipun pembayaran telah ditawarkan secara sah. Kedua, apabila penolakan tersebut menimbulkan kerugian nyata misalnya kerugian waktu, biaya tambahan, atau batalnya transaksi maka terbuka pula kemungkinan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, karena terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada status Rupiah.

Implikasi praktis dari konstruksi tersebut menempatkan posisi Bank Indonesia harus dipahami dalam kerangka kewenangannya sebagai otoritas moneter yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sepanjang rupiah emisi lama masih dinyatakan berlaku dan belum dicabut secara resmi, maka terdapat konsekuensi hukum bahwa status tersebut harus dipastikan dipahami secara seragam oleh masyarakat dan pelaku usaha. Tanggung jawab BI tidak terbatas pada penerbitan regulasi, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang otoritatif, konsisten, dan mudah diverifikasi mengenai daftar emisi yang masih berlaku, batas waktu penukaran apabila ada penarikan, serta kriteria uang tidak layak edar. Kejelasan ini penting untuk menutup ruang interpretasi sepihak yang sering kali dijadikan dasar penolakan. Selain itu, efektivitas norma *legal tender* menuntut adanya mekanisme pengawasan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait penolakan rupiah, sehingga kewajiban menerima rupiah tidak berhenti

sebagai norma deklaratif, melainkan memiliki daya paksa dalam praktik tersebut (Bank Indonesia, n.d).

Bagi pelaku usaha, implikasinya bersifat langsung terhadap tata kelola operasional dan kepatuhan hukum. Kebijakan internal terkait penerimaan pembayaran harus diselaraskan dengan ketentuan bahwa seluruh rupiah yang masih berlaku wajib diterima tanpa diskriminasi emisi. Standar operasional prosedur (SOP) kasir, pelatihan karyawan, serta mekanisme verifikasi keaslian uang perlu dirancang untuk membedakan secara tegas antara uang palsu, uang rusak tidak layak edar, dan uang emisi lama yang masih sah. Penolakan yang didasarkan semata pada persepsi atau kebiasaan pasar berpotensi menimbulkan konsekuensi perdata apabila mengakibatkan kerugian konsumen. Sehingga, kepatuhan terhadap kewajiban menerima rupiah bukan hanya isu administratif, melainkan bagian dari manajemen risiko hukum dan reputasi usaha dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran tunai.

Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen semakin relevan apabila dianalisis melalui teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip *fairness* yang menuntut agar struktur sosial diatur pada taraf tertentu sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung (Darmawan, D. D., 2025). Penolakan terhadap Rupiah emisi lama yang masih berlaku secara hukum dapat dilihat sebagai praktik yang menciptakan hambatan struktural bagi konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih sangat bergantung pada uang tunai. Dalam teori Rawlsian, praktik tersebut mencederai keadilan distributif karena membatasi akses individu terhadap mekanisme pertukaran ekonomi yang seharusnya tersedia secara setara. Selain itu, pendekatan *law and economics* juga memberikan landasan analitis yang kuat. Richard Posner menekankan bahwa hukum harus mendorong efisiensi sekaligus meminimalkan biaya sosial (Sudira, et al., 2024). Penolakan alat pembayaran yang sah berpotensi meningkatkan biaya transaksi, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun ketidakpastian bagi konsumen. Pada saat konsumen dipaksa mencari alternatif pembayaran, efisiensi pasar terganggu dan fungsi uang sebagai *medium of exchange* menjadi tereduksi.

Berdasarkan sudut pandang hukum positif, khususnya UU PK, memberikan landasan normatif untuk menjaga keseimbangan tersebut. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa, “*Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*”. Jaminan kenyamanan ini tidak dapat dimaknai secara sempit hanya pada kualitas barang, tetapi mencakup kepastian prosedural dalam transaksi, termasuk penerimaan alat pembayaran yang sah. Pada saat konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan Rupiah yang masih berlaku, maka penolakan pelaku usaha secara inheren mengganggu rasa aman dan kepastian hukum dalam transaksi.

Selanjutnya, Pasal 4 huruf b memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Norma ini mengandung implikasi bahwa pelaku usaha tidak berwenang menciptakan hambatan sepihak terhadap proses pertukaran nilai tersebut. Adapun Pasal 4 huruf d menegaskan hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, penolakan terhadap uang kartal tertentu selama masih sah sebagai alat pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil karena membedakan konsumen berdasarkan karakteristik alat pembayaran yang secara hukum tidak memiliki perbedaan kedudukan.

Kedudukan konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi semakin diperkuat melalui Pasal 1 angka 2 UU PK yang menempatkan konsumen sebagai pemakai akhir barang dan/atau jasa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa konsumen tidak memiliki kontrol terhadap sistem distribusi maupun mekanisme transaksi yang dirancang pelaku usaha. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk menghadirkan regulasi korektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), intervensi negara terhadap hubungan privat tidak dapat dianggap bentuk pembatasan kebebasan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial (Hasan, 2024). Negara tidak dapat bersikap pasif ketika praktik perdagangan berpotensi menimbulkan eksklusi ekonomi. Penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku berisiko menciptakan marginalisasi finansial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, masyarakat pedesaan, atau individu dengan keterbatasan akses terhadap sistem pembayaran digital.

Selain itu, praktik penolakan Rupiah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi unsur bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif pihak lain, serta menimbulkan kerugian (Albab, 2024). Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu bersifat materiil, terdapat kerugian lainnya akibat tekanan psikologis, rasa malu di ruang publik, serta hambatan dalam memperoleh kebutuhan dasar merupakan kerugian immateriil yang juga diakui dalam perkembangan doktrin hukum modern. Kondisi tersebut menegaskan urgensi kehadiran instrumen perlindungan hukum yang efektif guna memastikan hak konsumen tetap terlindungi serta mencegah terjadinya tindakan serupa dalam praktik transaksi. Dalam kerangka hukum, perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai respons atas pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk penguatan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun langkah-langkah perlindungan terhadap penolakan Rupiah emisi lama dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Secara Preventif:

UU PK telah merancang perlindungan preventif melalui konstruksi hak dan kewajiban yang seimbang. Pasal 5 huruf a mewajibkan konsumen beritikad baik dalam melakukan transaksi, yang dalam konteks pembayaran tunai tercermin melalui penggunaan alat pembayaran yang sah. Pada saat kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka secara nyata pelaku usaha berkewajiban menerima pembayaran tersebut. Di sisi lain, pengawasan oleh otoritas moneter khususnya BI, memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan Rupiah. Sosialisasi mengenai ciri keaslian uang, masa berlaku emisi, serta kewajiban penerimaan Rupiah merupakan bagian integral dari perlindungan preventif. Upaya ini penting untuk menutup celah kesalahan persepsi pelaku usaha yang seringkali menjadikan alasan teknis sebagai dasar penolakan. Berdasarkan hasil penelitian Juan Lee Pudihang (2025) menegaskan bahwa larangan menolak Rupiah merupakan norma hukum yang bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang diskresi bagi pelaku usaha. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa praktik pembatasan pembayaran hanya pada instrumen non-tunai berpotensi bertentangan dengan hukum positif apabila tidak didasarkan pada pengecualian yang sah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan preventif harus diwujudkan melalui konsistensi pengawasan dan internalisasi norma hukum dalam praktik perdagangan.

## 2. Perlindungan Secara Represif

Meskipun mekanisme preventif telah disusun, potensi pelanggaran tetap tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Sehingga, UU PK menyediakan instrumen represif sebagai sarana pemulihan hak. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Norma ini mencerminkan prinsip *liability based on fault* yang berkembang menuju kecenderungan perlindungan lebih progresif bagi konsumen. Ganti rugi tidak harus selalu dimaknai dalam bentuk kompensasi finansial. Pada praktiknya pemulihan dapat berupa penggantian layanan, permintaan maaf, maupun rehabilitasi hak konsumen. Hal paling utama adalah adanya pengakuan bahwa hak konsumen telah dilanggar dan harus dipulihkan. Selain itu, Pasal 45 UU PK membuka ruang bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *access to justice*, yaitu jaminan bahwa setiap individu memiliki sarana efektif untuk mempertahankan haknya. Keberadaan forum penyelesaian sengketa juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap praktik bisnis yang menyimpang.

Dengan demikian, penerimaan Rupiah dalam setiap transaksi tunai tidak hanya merefleksikan kepatuhan terhadap UU Mata Uang, tetapi sekaligus menguatkan martabat konsumen sebagai subjek hukum yang berkedudukan setara dengan pelaku usaha dalam sistem perlindungan hukum.

## E. Kesimpulan dan Implikasi

Rupiah emisi terdahulu yang masih dinyatakan sah oleh otoritas moneter yaitu BI pada hakikatnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan uang yang baru diterbitkan, sehingga keberadaannya harus diterima sebagai instrumen pembayaran pada setiap transaksi tunai. Penolakan oleh pelaku usaha tidak semata-mata melanggar ketentuan dalam UU Mata Uang, tetapi mencerminkan pelanggaran terhadap landasan normatif perlindungan konsumen. Perbuatan tersebut berpotensi mencederai hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan setara serta terhindar dari tindakan diskriminatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU PK, sekaligus menandakan tidak dijalankannya kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam aktivitas perdagangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU PK. Secara konseptual, perlindungan konsumen telah dirancang melalui perumusan hak dan kewajiban para pihak, optimalisasi pengawasan, serta penyediaan mekanisme pertanggungjawaban yang diwujudkan melalui pemberian kompensasi atau ganti kerugian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa doktrin *legal tender* tidak dapat dipahami semata sebagai norma moneter yang mengatur alat pembayaran, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam relasi kontraktual. Sehingga, keberlakuan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah memiliki implikasi langsung terhadap struktur hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan integrasi antara norma legal tender dan asas keseimbangan dalam hukum perikatan, sehingga penolakan rupiah emisi lama yang masih berlaku harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum yang bersifat publik sekaligus privat. Pada tataran kebijakan, diperlukan langkah yang lebih konkret untuk memastikan efektivitas norma tersebut, antara lain melalui penegasan sanksi atas praktik penolakan yang tidak berdasar, penguatan mekanisme pengaduan konsumen

yang terintegrasi dengan otoritas moneter, serta standardisasi pedoman operasional bagi pelaku usaha dalam menerima dan memverifikasi uang tunai.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Atmoko, D. & Saputri, A. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 91.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 136.
- Mansyur, M. A. (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Genta Press, Yogyakarta, 81.
- Thalib, A. & Nur Aisyah. (2024). *Hukum Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 32.
- Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Prenadamedia Group, Jakarta, 81-84.

### Jurnal

- Aisyah, S., et. al. (2024). Studi Ekskursi Tentang Uang Rupiah Oleh Dosen dan Mahasiswa FEB Universitas Potensi Utama di Bank Indonesia Kanwil Sumatera Utara. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(5), 287-294.
- Hasan, R. (2024). Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi Dynamics Of The Concept Of Welfare State In Indonesia: Between The Promise Of The Constitution And Economic Reality. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, (5)10, 3-9.
- Krisna, I. P. Y., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, I. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 26-30. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.
- Khatimah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 384-404. DOI: <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>
- Latukau, F., Hehanussa, D. J. A., & Ubwarin, E. (2020). Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku. *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 54-67. DOI: <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2955> .
- Maharani, N. M. P. D. & Resen, M. G. S. K. (2023). Kebijakan *Cashless* Terhadap Uang Kartal Rupiah Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Mata Uang. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2923-2935. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p13>.
- Mbele, A. P. N., Usman, S. R., & Pello, H. F. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli oleh Pelaku Usaha (Kios) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 14-26. DOI: <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i4.3359>.
- Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 470-484. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572>.

- Pradnyani, P. S. W., & Sukmaningsih, N. K. I. A. (2026). Akibat Yuridis Ketidapatuhan Legal Tender terhadap Perlindungan Konsumen. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 9402-9411. DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5029>
- Pratama, B. A., et. al. (2025). Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 9(1), 37-43.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188-200.
- Pudihang, J. L. (2025). Tindak Pidana Menolak Menerima Rupiah Untuk Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Administratum*, 13(4), 1-8.
- Sudira, I. W., Hidayat, H. & Fauzi, M. A. (2024). Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-19. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>.
- Yunita, I., et. al. (2024). Uang Dan Sistem Keuangan (Money And The Financial System). *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), 203-215. DOI: <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i2.2629>.

### Website

- Adit, A. & Darmawan, A. P. (2025, December 12). Apakah Uang Rp 10.000 Tahun Emisi 2005 dan 2016 Sudah Tidak Berlaku? Ini Faktanya. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/12/143000165/apakah-uang-rp-10.000-tahun-emisi-2005-dan-2016-sudah-tidak-berlaku-ini?page=all>. (diakses pada tanggal 1 Februari 2026).
- Albab, B. M. (2024, August 14). Menelusik Sejarah PMH (Onrechtmatige Daad) & Perkembangannya. *dandapala.com*. <https://dandapala.com/flashback/detail/menelusik-sejarah-pmh-onrechtmatige-daad-perkembangannya>. (diakses pada tanggal 3 Februari 2026).
- Bank Indonesia. (n.d). *Pengelolaan Uang Rupiah*. *bi.go.id*. URL: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>. (diakses pada tanggal 3 Februari 2026).
- Cahyono. (n.d). *Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial*. *pn-bandaaceh.go.id*. URL: <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>. (diakses pada tanggal 3 Februari 2026).
- Darmawan, D. D. (2025, July 18). *Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. *dandapala.com*. URL: <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 3 Februari 2026).
- Hardiantoro, A. (2026, January 30). *BI: Penjual yang Tolak Uang Rp 10.000 dan Rp 20.000 Tahun Emisi 2005 Bisa Kena Sanksi*. *kompas.com*. URL: <https://amp.kompas.com/tren/read/2026/01/30/070000965/bi-penjual-yang-tolak-uang-rp-10.000-dan-rp-20.000-tahun-emisi-2005-bisa> (diakses pada tanggal 1 Februari 2026).

- Irawan, D. (2025, May 1). *BI Tarik Sejumlah Uang Rupiah Lama, Yuk Pahami Aturan Penukarannya*. [hypeabis.id](https://hypeabis.id). URL: <https://hypeabis.id/read/48491/bi-tarik-sejumlah-uang-rupiah-lama-yuk-pahami-aturan-penukarannya> (diakses pada tanggal 31 Januari 2026).
- Nugroho, R. A. (2024, October 4). *BI Tegaskan Duit Pecahan Rp10.000 Emisi 2005 Masih Berlaku!*. [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com). URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241004162604-4-577090/bi-tegaskan-duit-pecahan-rp10000-emisi-2005-masih-berlaku> (diakses pada tanggal 2 Februari 2026).
- Rahayu, I. R. S., & Setiawan, S. R. D. (2024, October 4). *BI Pastikan Uang Kertas Rp 10.000 Tahun Emisi 2005 Masih Berlaku*. [money.kompas.com](https://money.kompas.com). URL: <https://money.kompas.com/read/2024/10/04/171438926/bi-pastikan-uang-kertas-rp-10000-tahun-emisi-2005-masih-berlaku?page=all#page2> (diakses pada tanggal 17 Februari 2026).
- Sahal, U. (2025, December 23). *Dosen UMSURA: Penolakan Uang Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan Sosial*. [um-surabaya.ac.id](https://www.um-surabaya.ac.id). URL: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/dosen-umsura-penolakan-uang-berpotensi-timbulkan-ketidakadilan-sosial> (diakses pada tanggal 1 Februari 2026).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia